

## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 SEKAYU



Jl. Merdeka Lk.I Kelurahan Balai Agung Tlp.(0714) 321377, Sekayu 30711

KEPUTUSAN SMP NEGERI 2 SEKAYU NOMOR: 420/ |24/ SMPN 2/2021

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SMP NEGERI 2 SEKAYU

#### KEPALA SMP NEGERI 2 SEKAYU

- Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten
     Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Publik tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
   Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

  Nomor
- 7. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
  - Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2018 tentang Perubahan peraturan
- 8. bupati nomor 93 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
- Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  - Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-
- 10. DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

## **MEMUTUSKAN**

KESATU: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah ini.

KEDUA: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 2 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA SMP Negeri 2 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Sekolah ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 4 Oktober 2021

H KKEPALA SMP NEGERI 2 SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

> Hj. MARWIYAH, S.Pd., M.Pd. NIP, 19680806 200212 2 004

#### **LAMPIRAN**

KEPALA SMP NEGERI 2 SEKAYU KAB. MUBA NOMOR: NOMOR: 420/ / SMPN 2 /2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM SEKOLAH	NAMA& NO TELPON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Sekolah	Hj. MARWIYAH,S.Pd.,M.Pd.
			(0813-7353-1400)
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Waka Sapras	SETIAWATI,S.Pd.
			(0821-7785-0817)
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Tenaga Adminstrasi	RESTU BAGUS UTAMA,S.E.
			(0822-8048-2770)
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Waka Kurikulum	MADANI AMRAN,S.Pd.
			(0813-7374-9049)
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Waka Kesiswaan	Drs. SUADI AKBAR
			(0852-6716-0294)
6.	Admin PPID	Guru	ANGGRENY,S.Pd.
			(0812-7311-7719)

KEPALA SMP NEGERI 2 SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Hj. MARWIYAH, S.Pd., M.Pd. NIP. 19680806 200212 2 004

SMP NEGE

## STRUKTUR ORGANISASI

#### PPID PELAKSANA SMP NEGERI 2 SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

